

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS SESUAI PERMENEKES NOMOR 19 TAHUN 2024

- **TUGAS**
 1. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif
 2. Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja
 3. Pemenuhan kebutuhan kesehatan pada Ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia

- **FUNGSI**
 1. mewujudkan wilayah kerja yang sehat
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. Masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi
 2. Penyediaan jaminan kesehatan
 - a. kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan
 - b. mendorong masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan.
 3. Menciptakan lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.